

PERSETUJUAN ETIK
ETHICAL APPROVAL

Nomor: 005/Komite Etik.FK/VI/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Komite Etik Penelitian Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian kesehatan serta menjamin bahwa penelitian yang menggunakan formulir survei/registrasi/surveilans/epidemiologi/humaniora/sosial budaya/ bahan biologi tersimpan/sel punca dan nonklinis lainnya berjalan dengan memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial, dan nonklinis lainnya yang berlaku telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian berjudul:

The Health Research Ethics Committee, Faculty of Medicine, Universitas Islam Bandung in order to protect the rights and welfare of the health research subject, and to guaranty that the research using survey quetionnaire/surveillance/epidemiology/humanities/social-cultural/archived biological materials/ stem cell/other non-clinical materials, will carried out according to ethical, legal, social implications and other applicable regulations, has been troughly reviewed the proposal entitled:

“Stakeholder’s Evaluation on Medical Curriculum of the Medical Faculty: A Mixed Method Study in Bandung Islamic University”

Nama peneliti utama : Mia Kusmiati, dr., M.Pd.Ked.
Principal researcher

Pembimbing/peneliti lain : Prof. Dr. Noor Aini Abd Hamid
Supervisor/other researcher Dr. Suhailah Binti Sanip
Prof. Dr. Mohd. Amir Sharifuddin B. Hashim
Prof. Dr. Ova Emilia, dr., Sp.OG(K), Ph.D.Med.Ed

Nama institusi : Cyberjaya University College of Medical Sciences
Institution

penelitian tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.
hereby declare that the proposal is approved.

Demikian, surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

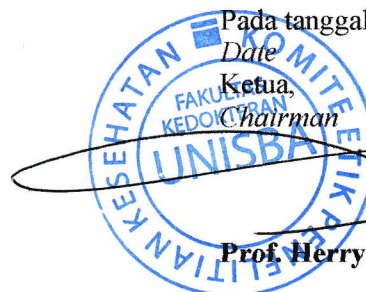
Ditetapkan di: Bandung

Issued in

Pada tanggal: 15 Juni 2017

Date

Ketua,
Chairman



Prof. Herry Garna, dr., Sp.A(K), Ph.D.

Keterangan/notes:

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

This ethical clearance is effective for one year from the due date.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan.

In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Health Research Ethics Committee.

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the principal investigator is required to resubmit the protocol for approval.

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan.

If there are serious adverse events (SAE) should be immediately reported to the Health Research Ethics Committee.